

Draft 18 Maret 2009

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. /Menhut-II/2009

Tanggal :

**PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN REDD**

Untuk pemberian rekomendasi pelaksanaan REDD, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap :

1. Kebenaran status dan luasan hutan yang dimintakan rekomendasi oleh pelaku.
2. Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Administrasi yang bersangkutan.
3. Kesesuaian antara rencana pelaksanaan REDD dengan prioritas pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan.

Atas dasar penilaian tersebut pada butir 1 sampai dengan 3, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan REDD di daerahnya.

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. /Menhut-II/2009

Tanggal :

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI REDD

A. Pemilihan lokasi pelaksanaan REDD ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Data dan informasi.
2. Biofisik dan ekologi.
3. Ancaman terhadap sumber daya hutan.
4. Sosial, ekonomi dan budaya.
5. Kelayakan ekonomi.
6. Tata kelola (*governance*).

Data dan Informasi : ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi (historis) jumlah dan luas hutan dan stok karbon serta data terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD.

Biofisik dan ekologi: keragaman ekosistem; stok karbon; keanekaragaman hayati dan keunikannya.

Ancaman terhadap sumber daya hutan: jenis dan tingkat ancaman; tingkat resiko lokasi terhadap deforestasi dan/atau degradasi.

Sosial, ekonomi dan budaya: ketergantungan masyarakat terhadap lokasi; ada/tidaknya konflik; keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, dan kejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan .

Kelayakan ekonomi: estimasi pendapatan dari REDD dan biaya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengurangan emisi dari deforestasi dan/atau degradasi hutan jangka panjang pada lokasi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Tata kelola (*governance*): efisiensi dan efektifitas birokrasi (kejelasan tentang peran, tanggung jawab dan tanggung gugat antar pihak), dan penegakan hukum.

B. Pemilihan lokasi REDD untuk *demonstration activity* mempertimbangkan distribusi biogeografis wilayah Indonesia.

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. /Menhut-II/2009

Tanggal :

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN REDD

Rencana pelaksanaan REDD ditulis dalam Bahasa Indonesia. Format rencana pelaksanaan REDD terdiri dari halaman depan, ringkasan, daftar isi, pendahuluan/latar belakang, dan sedikitnya 3 (tiga) bagian utama rencana pelaksanaan REDD.

1. Halaman depan berisi informasi dasar seperti judul, institusi yang akan melaksanakan kegiatan REDD, lokasi, dan jangka waktu pelaksanaan REDD.
2. Ringkasan, berisi informasi singkat tentang keseluruhan pelaksanaan REDD.
3. Daftar isi.
4. Pendahuluan/latar belakang menjelaskan kegiatan REDD dalam konteks internasional, relevansi/konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan REDD diusulkan.
5. Bagian utama rencana pelaksanaan REDD berisi informasi tentang :
 - a. Kondisi biofisik dan ekologi lokasi yang diusulkan dan sekitarnya, ancaman terhadap sumber daya hutan, sosial, ekonomi, dan budaya, kelayakan ekonomi, tata kelola hutan (*governance*).
 - b. Ketersediaan data dan informasi, penjelasan tentang penggunaan metodologi pengumpulan data dan informasi, analisis perubahan tutupan hutan dan stok karbon, termasuk penghitungan dan cara penanganan pengalihan deforestasi/degradasi akibat adanya REDD di lokasi yang diusulkan (*displacement of activities/emissions*), dan monitoring.
 - c. Penjelasan tentang pengelolaan kegiatan termasuk rencana investasi/ketersediaan dana dan rencana penggunaannya, analisis dampak, manajemen kendala dan resiko, pembagian hak dan kewajiban antar pelaku, dan peran para pihak.

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. /Menhut-II/2009

Tanggal :

PEDOMAN PENILAIAN PERMOHONAN REDD

Penilaian permohonan REDD dilakukan dengan analisis terhadap :

1. Pemenuhan kriteria lokasi dan kegiatan seperti tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan ini, yaitu : (1) Ketersediaan data dan informasi (2) Kondisi biofisik dan ekologi, (3) Ancaman terhadap sumber daya hutan, (4) Sosial budaya dan ekonomi, dan (5) Tata kelola (*governance*).
2. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang tertuang dalam dokumen usulan, kesesuaian dengan pedoman terkait yang tertuang dalam Keputusan ini, dan konsistensi dengan tujuan konvensi dan prioritas pembangunan nasional.

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. /Menhut-II/2009
Tanggal :

PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT REFERENSI EMISI (*REL*), PEMANTAUAN (*MONITORING*) DAN PELAPORAN (*REPORTING*) KEGIATAN REDD

A. Referensi Emisi (*Reference Emission Level/REL*)

1. REDD di Indonesia menggunakan pendekatan nasional dengan implementasi di tingkat sub-nasional (provinsi atau kabupaten/kota atau unit manajemen). Dengan demikian referensi emisi (*REL*) ditetapkan di tingkat nasional, sub nasional dan di lokasi kegiatan REDD.
2. Referensi Emisi (*REL*) di tingkat nasional ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, sedangkan emisi di tingkat sub-nasional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan dikonfirmasi dengan referensi emisi tingkat nasional.
3. Referensi Emisi (*REL*) di lokasi kegiatan REDD ditetapkan oleh pelaku dan dikonfirmasi dengan referensi emisi tingkat nasional dan sub-nasional.

B. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon

1. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon menggunakan petunjuk *Intergovernmental Panel on Climate Change /IPCC (IPCC Guidelines atau IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry/GPG-LULUCF)*.
2. Pelaku dapat memilih pendekatan (*approach*) dan tingkat ketelitian (*tiers*) yang tertuang dalam petunjuk IPCC sesuai tingkat kesiapan/kapasitas yang dimiliki mulai dari *tier 2* dan secara bertahap menuju penggunaan *approach* (Approach 3) dan *tiers* yang tertinggi (*tier 3*).
3. Tabel pilihan *Approach* dan *Tiers*.

Pendekatan untuk menentukan perubahan luas areal (<i>Activity Data</i>)	Tingkat kerincian faktor emisi (<i>Tier</i>): perubahan cadangan karbon
1. Berdasarkan peta, hasil survey dan data statistik nasional/lokal	<i>Tier 2</i> . Data spesifik dari tiap negara (nasional/lokal) untuk beberapa jenis hutan yang dominan atau yang utama
2. Data spasial dari interpretasi penginderaan jauh dengan resolusi tinggi	<i>Tier 3</i> . Data cadangan karbon dari Inventarisasi Nasional, yang diukur secara berkala atau dengan <i>modelling</i>

C. Pemantauan (*Monitoring*)

1. Pemantauan kegiatan REDD dilakukan untuk mengetahui perubahan stok karbon dari Referensi Emisi (REL).
2. Elemen penting yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah kredibilitas, transparansi, akurasi, berdasarkan kaidah ilmiah dan konsistensi dengan peraturan internasional yang disepakati.
3. Pemantauan dilakukan secara periodik oleh pelaku, Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali kecuali untuk periode sampai dengan 2012 dilakukan setiap tahun.

D. Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode pemantauan.

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. K A B A N

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : /Menhut-II/2009

Tanggal :

PEDOMAN VERIFIKASI KEGIATAN REDD

1. Sebelum ada keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD antara lain mengacu petunjuk pada Lampiran Keputusan COP 13 No.2 tahun 2007. Verifikasi dilakukan terhadap butir-butir sebagai berikut :
 - a. Penghitungan pengurangan /peningkatan emisi harus sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu.
 - b. Dasar penetapan referensi emisi (REL).
 - c. Pengurangan emisi yang dihasilkan (pelaporan menggunakan *reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry)*).
 - d. Ada/tidaknya pengalihan deforestasi dan/atau degradasi (*displacement of activities/emissions*) sebagai dampak dari kegiatan dimaksud dan bagaimana hal tersebut diperhitungkan dan ditangani.
 - e. Konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD.
 - f. Transparansi dan *fairness* dalam pembagian insentif kegiatan REDD dan kontribusi terhadap tujuan konvensi dan pembangunan nasional.
2. Setelah ada Keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD berdasarkan Keputusan COP dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. K A B A N